



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.unsyiah.ac.id, Surel info@unsyiah.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN UNTUK BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Universitas Syiah Kuala yang berbasis kompetensi perlu dilakukan pengembangan pegawai melalui Pendidikan berkelanjutan dalam bentuk tugas belajar dan izin untuk belajar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin untuk Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Syiah Kuala sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN UNTUK BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Rektor adalah Rektor USK.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS di lingkungan USK.
4. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
5. Izin untuk Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Tetap USK untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara, dengan biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai USK.
6. Unit Kerja adalah Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis di USK.
7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penugasan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
8. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
9. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk mendapatkan keahlian tertentu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Tugas Belajar atau Izin untuk Belajar adalah:

- a. memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta sikap dan kepribadian profesional pegawai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir pegawai.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (2) Izin untuk Belajar dilaksanakan di dalam negeri yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.

Pasal 4

- (1) Pendidikan Akademik terdiri atas Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
- (2) Pendidikan Vokasi terdiri atas program Pendidikan Diploma III dan Diploma IV.
- (3) Pendidikan Profesi merupakan program Pendidikan spesialis.

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar dan Izin untuk Belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti:
 - a. Program pendidikan Diploma III, 6 (enam) semester;
 - b. Program pendidikan Sarjana atau Diploma IV, 8 (delapan) semester;
 - c. Program pendidikan Magister, 4 (empat) semester;
 - d. Program pendidikan Doktor, 6 (enam) semester;
 - e. Spesialis I, 4 (empat) semester; dan
 - f. Spesialis II, 6 (enam) semester.
- (2) Perpanjangan masa Tugas Belajar dan Izin untuk Belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Tugas Belajar atau Izin untuk Belajar berakhir.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Tugas Belajar dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PNS di lingkungan USK;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;

- d. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - e. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
 - f. menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
 - g. adanya jaminan pembiayaan Tugas Belajar;
 - h. mendapatkan persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk Tugas Belajar keluar negeri;
 - i. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional umum, struktural atau bidang studi linier bagi tenaga fungsional;
 - j. tidak sedang:
 - 1) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 2) melaksanakan tugas secara penuh diluar instansi induknya;
 - 3) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 4) mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - 5) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 6) menjalani hukuman tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 7) dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - 8) melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan
 - 9) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
 - k. tidak pernah:
 - 1) gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan
 - 2) dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalahannya.
 - l. pendidikan sebelumnya sudah diakui di surat keputusan pangkat terakhir atau surat keputusan pencantuman gelar bagi PNS.
- (2) Pemberian Izin untuk Belajar dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. PNS USK sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di lingkungan USK;
 - b. biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan;

- c. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari;
- d. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- e. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- f. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya;
- g. pendidikan sebelumnya sudah diakui di surat keputusan pangkat terakhir atau surat keputusan pencantuman gelar bagi PNS;
- h. khusus Izin untuk Belajar di USK hanya boleh diberikan kepada Tenaga Pendidik yang berusia di atas 45 tahun, sedangkan Tenaga Pendidik yang berusia di bawah 45 tahun yang tempat studinya di USK diharuskan mempunyai promotor dari luar USK dan juga melakukan riset di tempat instansi asal promotor selama paling sedikit 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat kesediaan promotor.

BAB V PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Tugas Belajar diajukan secara tertulis kepada Rektor melalui atasan langsung secara hierarki dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - b. Kartu Pegawai (Karpeg);
 - c. surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS;
 - d. surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - e. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f. surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
 - g. Penilaian Kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - h. KP4;
 - i. akta nikah;
 - j. surat rekomendasi dari atasan langsung;
 - k. surat perjanjian Tugas Belajar;
 - l. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia bagi yang tugas belajar di luar negeri;

- m. surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
- n. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
- o. surat pernyataan:
 - 1) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - 2) tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
 - 3) tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 4) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 5) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - 6) tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
 - 7) tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
 - 8) tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
 - 9) tidak pernah dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalahannya.

(2) Permohonan untuk mendapatkan Izin untuk Belajar diajukan secara tertulis kepada Rektor melalui atasan langsung secara hierarki dengan melampirkan:

- a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
- b. surat keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Penilaian Kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
- e. surat keterangan dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
- f. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Izin untuk Belajar;
- g. surat pernyataan bahwa:
 - 1) biaya pendidikan dan fasilitas lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan;

- 2) tidak akan meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari; dan
 - 3) tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- h. surat kesediaan promotor dari luar USK, bagi pegawai yang tersebut pada Pasal 6 ayat (2) huruf h.

Pasal 8

- (1) Pemberian keputusan Tugas Belajar dan Izin untuk Belajar ditetapkan dalam suatu keputusan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan Tugas Belajar adalah Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (3) Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan izin belajar adalah Rektor USK atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dan Izin untuk Belajar berhak memperoleh gaji, kenaikan gaji berkala, serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pegawai dalam Tugas Belajar dan Izin untuk Belajar wajib:

- a. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- b. mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya secara tepat waktu;
- c. menjaga nama baik universitas;
- d. melaporkan kemajuan izin belajar setiap semester kepada Rektor USK;
- e. melaporkan selesainya pendidikan kepada atasan langsung dan Rektor USK; dan
- f. khusus bagi pegawai yang melaksanakan Izin untuk Belajar wajib melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pimpinan unit kerja wajib memonitor terhadap pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin untuk Belajar bagi pegawai di lingkungannya.
- (2) Pimpinan unit kerja menunjuk pengawas Tugas Belajar dan Izin untuk Belajar yang dituangkan dalam surat keputusan Rektor USK.
- (3) Pengawas Tugas Belajar dan Izin untuk Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. atasan langsung bagi tenaga kependidikan;
 - b. dosen pembimbing jabatan fungsional bagi tenaga pendidik.
- (4) Monitoring terhadap pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin untuk Belajar dilakukan untuk mengetahui:
 - a. keberhasilan pelaksanaan izin belajar;
 - b. hambatan pelaksanaan izin belajar;
 - c. disiplin belajar pegawai izin belajar; dan
 - d. penilaian kinerja pegawai.
- (5) Hasil monitoring pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin untuk Belajar disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Pegawai Tugas Belajar dan Izin untuk Belajar yang tidak melaporkan kemajuan izin belajar pada setiap semester dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (2) Sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan terhadap pegawai Tugas Belajar dan Izin untuk Belajar apabila:
 - a. mengundurkan diri sebagai mahasiswa tanpa alasan yang sah;
 - b. tidak mengikuti proses pendidikan dengan baik;
 - c. dengan sengaja tidak menyelesaikan izin belajarnya dengan baik;
 - d. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku pada pendidikan yang mengakibatkan dikeluarkan/diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (3) Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan Tugas Belajar dan Izin untuk Belajar sebagaimana dimaksud dapat dikenakan pembatalan/pencabutan Tugas Belajar dan Izin untuk Belajar.

- (4) Pegawai Izin Belajar yang tidak melaksanakan tugas-tugas kedinasannya sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah, maka izin belajar dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman Disiplin Pegawai.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pegawai yang telah diberikan Tugas Belajar dan Izin untuk Belajar sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, tetap melanjutkan pendidikannya sampai selesai Tugas Belajar dan Izin untuk Belajar tersebut.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

ttd.

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.